



**TINJAUAN HUKUM HUMANITER TERHADAP UPAYA
PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA OLEH
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas
Diponegoro**

Oleh:

**IRVAN ARDHI
11010114130439**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2018

i

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL PENULISAN HUKUM:

**TINJAUAN HUKUM HUMANITER TERHADAP UPAYA
PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA OLEH
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum dengan program kekhususan Hukum Internasional

Oleh :

IRVAN ARDHI

NIM.11010114130439

Penulisan hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak.


Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum
NIP.196606071992031001



Soekotjo Hardiwinoto, S.H., L.L.M.
NIP.195310291980121001

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN
TINJAUAN HUKUM HUMANITER TERHADAP UPAYA PELESTARIAN
BENDA CAGAR BUDAYA OLEH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

Dipersiapkan dan disusun Oleh:

IRVAN ARDHI

11010114130439

Telah diujikan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 28 Februari 2018

Dewan Penguji

Ketua



Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum

NIP.196606061992031001


Anggota Penguji I



Sockotjo Hardiwinoto, S.H., L.L.M.

NIP.195310291980121001

Anggota Penguji II




H.M. Kabul Supriyadhie, S.H., M.H

NIP. 195507271981031023

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

NIP.196204101987031003

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Marjo, S.H., M.Hum

NIP.196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 28 Februari 2018



Nama : Irvan Ardhi

NIM : 11010114130439

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“JAS MERAH (Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah)”



-Ir. Soekarno

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:
Orang tua penulis dan teman-teman penulis yang telah membantu dan
memberikan pembelajaran dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Humaniter terhadap Upaya Pelestarian Benda Cagar Budaya oleh Pemerintah Kota Surakarta”. Penyusunan skripsi ini adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi bagi setiap mahasiswa semester akhir dalam rangka menyelesaikan pendidikan pada program sarjana S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari keterbatasan kemampuan maupun pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak, sehingga dapat dijadikan sebagai masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan agar dapat menjadi lebih baik.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Atas bantuan, bimbingan serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis maka perkenankan penulis untuk menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Dr. Joko Setiyono,S.H.,Mhum selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah membimbing serta mengarahkan dengan sangat baik dari awal hingga akhir dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Soekotjo Hardiwinoto, S.H.,L.L.M. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah membimbing serta mengarahkan dengan sangat baik dari awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini.
4. Prof.Dr. H. Yos Johan Utama ,S.H.,Mhum selaku Rektor Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh pendidikan Program Sarjana (S1).
5. Prof.Dr. R. Benny Riyanto,S.H.,MH,CN selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Prof.Dr.Suteki,S.H.,Mhum sebagai Dosen Wali penulis atas arahan dan bimbingan yang diberikan selama penulis kuliah dari awal hingga akhir melaksanakan pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Para Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, serta seluruh Karyawan dan Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
8. Keluarga Penulis tercinta (Bapak Tugiman , Ibu Sunarti, Dyah Akhadiyahati, Fluorniawan, Haryanto Wahyu,dan Sanitiara) atas segala doa, kasih sayang, dorongan, semangat, bimbingan, dan nasihat yang sangat luar biasa.

9. Keluarga besar penulis atas semangat dan doa yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Sahabat-sahabat penulis Hardika Priawan, Ragil Arya, Adhe Cahya, Abid Julian, Febriyan Isna, Ibnu Nurfian, Rivaldi, Azmi dan Mas Bambang atas segala perhatian, dukungan serta motivasinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Keluarga besar KKN Desa Jraganan, Pemalang (Yoga, Yola, Wira, Emma, Natasya, Nikha, Olid) atas segala kebersamaan dan kenangan yang tak terlupakan.
12. Teman-teman dari SMA N 1 KENDAL dan SMP N 1 WELERI yang selalu memberikan semangat ,inspirasi, keceriaan penulis dalam menyusun skripsi sehingga penulis semangat dalam menyusun skripsi ini.
13. Semua stasiun radio di Semarang yang telah menemani penulis dalam menyusun skripsi ini.
14. Teman-teman Mahasiswa Program Studi Hukum angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, serta pihak-pihak lain yang telah memberikan dukungan, bantuan, doa, ilmu dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati dan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, nasihat, bimbingan dan semangat kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini

dapat memberikan manfaat serta menambah ilmu dan wawasan bagi pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Semarang, 28 Februari 2018

Penulis,

Irvan Ardhi
NIM 11010114130439



Abstrak

Konflik bersenjata merupakan suatu peristiwa yang penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya terhadap orang-perorangan saja, tetapi dapat juga menimbulkan kerusakan atau hilangnya properti. properti yang rentan terkena imbas dari konflik bersenjata adalah benda budaya (cultural property). Kota Surakarta merupakan tempat dimana banyak terdapat benda cagar budaya peninggalan masa lalu yang mempunyai nilai sejarah tinggi sehingga harus dilestarikan kelangsungannya. Dalam skripsi ini terdapat dua permasalahan terkait dengan perlindungan benda cagar budaya di Kota Surakarta yaitu bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dalam pelestarian benda cagar budaya dan apakah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta terkait dengan pelestarian benda cagar budaya sudah sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional.

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian skripsi ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan data yang diperoleh dengan studi kepustakaan didukung dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan upaya pelestarian benda cagar budaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta terdiri upaya yang bersifat preventif dan represif. Upaya preventif berupa penetapan jumlah cagar budaya, pembuatan regulasi dan program pelestarian benda cagar budaya, pembentukan Tim Kota Pusaka, dan melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya kepada seluruh stakeholder. Sedangkan upaya represif yaitu penerapan sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Diketahui pula faktor penghambat dalam upaya pelestarian benda cagar budaya oleh Pemerintah Kota Surakarta yang terdiri dari faktor yang bersifat internal dan eksternal. Setelah mengetahui upaya pelestarian benda cagar budaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta, dapat diketahui bahwa upaya-upaya tersebut sudah sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional yang terdapat dalam Konvensi Den Haag 1954.

Kata Kunci : Benda Cagar Budaya, Upaya Perlindungan, Kota Surakarta

Abstract

Armed conflict is a conflict involving violence and hostility between conflicting parties. The impacts of it does not only influence individuals, but also create harms or loss to public properties. Cultural properties have huge tendency to be broken under such circumstance. In this case, Surakarta is a city rich of cultural heritages with high historical value, making their preservation becomes an important thing to do. This final project includes two problems related to the preservation of cultural heritages in Surakartaon how are the efforts done by Surakarta's government to preserve the cultural properties and what are the efforts done by the government to preserve the heritages according to International Humanitarian Law.

This research used normative juridical method. It also used descriptive analysis assisted with the data obtained from the literature studies supported by primary, secondary, and tertiary law. The obtained data were analyzed qualitatively.

The result of this final project showed that the efforts of cultural heritage preservation done by Surakarta government are preventive and repressive. The preventive effort is the confirmation of cultural heritage number, the formulation of the regulation as well as the program of cultural properties preservation, the creation of Kota Pusaka team, and the socialization of Law Number 11 year 2010 regarding Cultural Heritage to all stakeholders. While the repressive effort is application of criminal sanction according to Law Number 11 year 2010. The obstacles in cultural properties preservation done by the government are divided into internal and external factors. The internal factors are human resources, funding, and legal obstacles, while the external factors are related to social awareness and the environment. After acknowledging the effort of cultural heritage preservation done by Surakarta's government, the researcher can claim that the efforts is in accordance with the International Humanitarian Law in Den Haag Convention, 1954.

Keywords : Cultural Heritage, Efforts of Preservation, Surakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGESAHANPENGUJIAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
Abstrak.....	x
Abstract.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian tentang Kebudayaan	13
B. Pengertian Benda Cagar Budaya menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional.....	16

B.1. Pengertian Benda Cagar Budaya dalam Hukum Nasional	16
B.2. Pengertian Benda Cagar Budaya dalam Hukum Internasional	20
C. Dasar Hukum Perlindungan Benda Budaya dalam Hukum Humaniter Internasional	24
C.1. Perlindungan Benda Budaya menurut Konvensi Den Haag 1907.....	24
C.2. Perlindungan Benda Budaya menurut Konvensi Den Haag.....	27
Tahun 1954.....	27
C.3. Perlindungan Benda Budaya menurut Protokol Tambahan	28
Konvensi Jenewa I dan II Tahun 1977	28
D. Tinjauan mengenai Hukum Humaniter Internasional.....	31
D.1. Pengertian Hukum Humaniter Internasional.....	31
D.2. Asas Hukum Humaniter Internasional	34
D.3. Prinsip - Prinsip Hukum Humaniter Internasional	37
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Metode Pendekatan	43
B. Spesifikasi Penelitian	44
C. Teknik Pengumpulan Data	45
D. Teknik Analisa data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Upaya-Upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam Pelestarian Benda Cagar Budaya	49
A.1. Upaya Preventif.....	50

A.1.1.	Penetapan Jumlah Cagar Budaya Kota Surakarta	50
A.1.2.	Regulasi Pelestarian Benda Cagar Budaya	51
A.1.3.	Pembuatan Program Pelestarian Benda Cagar Budaya	54
A.1.4.	Pembentukan Tim Kota Pusaka.....	57
A.1.5.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya	59
A.2.	Upaya Represif.....	60
A.2.1.	Penerapan Sanksi Pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.....	60
B.	Faktor-faktor yang Menghambat Upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam Melindungi Benda Cagar Budaya	68
B.1.	Hambatan Internal.....	68
B.1.1.	Sumber daya manusia.....	68
B.1.2.	Pendanaan.....	69
B.1.3.	Hambatan Hukum.....	70
B.2.	Hambatan Eksternal.....	70
B.2.1.	Kesadaran Masyarakat	70
B.2.2.	Faktor Lingkungan	71
C.	Kesesuaian antara Upaya Perlindungan Benda Cagar Budaya yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dengan Hukum Humaniter Internasional.....	73

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
A. KESIMPULAN.....	78
B. SARAN.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81

